



BUPATI PESISIR SELATAN

INSTRUKSI BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 100/ 51 /GTC-V/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 180-329-2020 dan sesuai hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Pesisir Selatan diputuskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Pesisir Selatan dilanjutkan sampai tanggal 29 Mei 2020. Untuk itu, diinstruksikan kepada :

Kepada : **1. Camat**
2. Wali Nagari
se – Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk :

KESATU : Memastikan kembali dilaksanakannya penghentian sementara aktivitas setiap orang di luar rumah meliputi :

- Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau instruksi pendidikan lainnya;
- Aktivitas bekerja di tempat kerja;
- Aktivitas/kegiatan keagamaan di masjid/musholla/surau;
- Aktivitas/kegiatan di tempat/fasilitas umum;
- Aktivitas/kegiatan sosial dan budaya;
- Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

KEDUA : Meningkatkan efektivitas pelaksanaan perpanjangan PSBB melalui :

- Peningkatan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
- Peningkatan kepatuhan penerapan dan pengawasan pelaksanaan seluruh prosedur dan protokol kesehatan dalam masa pemberlakuan PSBB.
- Ketegasan dalam penertiban atas pelanggaran pemberlakuan PSBB di wilayah kecamatan masing-masing.

KETIGA : Meningkatkan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dengan instansi terkait serta mempedomani Buku Panduan Pelaksanaan Perpanjangan PSBB (PSBB Tahap III) di Kabupaten Pesisir Selatan.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI PESISIR SELATAN



H. HENDRATONI, S.H., M.H.

Tembusan, Yth :

- Gubernur Sumatera Barat di Padang
- Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
- Arsip.